



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1 LATAR BELAKANG**

Kedudukan satuan kerja perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan :

- a. Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- b. Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung adalah unsur pendukung tugas Walikota yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh seorang Kepala BPBD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandar Lampung. Kepala BPBD dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, Bab III Bagian Kedua Pasal 4 ayat (1), disebutkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- c. Melakukan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah Kota Bandar Lampung dengan berpedoman kepada kebijakan dan yang telah ditetapkan sebelum, sedang terjadi maupun sesudah terjadi bencana yang mencakup kegiatan pencegahan dan penyelamatan serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;



- g. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- h. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- i. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- j. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, pada Bab III Bagian Kedua Pasal 4 ayat (2) disebutkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan organisasi unsure pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari :

- 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung
- 2. Sekretaris membawahi :
  - a. Sub Bagian Penyusun Program, Monitoring dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan membawahi :
  - a. Sub Bidang Pencegahan Bencana;
  - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :
  - a. Sub Bidang Tanggap Darurat;
  - b. Sub Bidang Logistik dan Perbekalan.
- 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :
  - a. Sub Bidang Rehabilitasi;
  - b. Sub Bidang Rehabilitasi;

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kota Bandar Lampung terlampir.

## 1. 2 SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian bulan Februari 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung terdapat 257 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh) orang pegawai pada



BPBD Kota Bandar Lampung dengan rincian sebagaimana dalam Tabel dibawah ini :

*Tabel 1.2.A Jumlah PNS dan seluruh Pegawai BPBD Kota Bandar Lampung*

Tabel 1. Jumlah PNS dan seluruh Pegawai BPBD Kota Bandar Lampung

No.	Pegawai	Jumlah (orang)	%
1.	PNS	83	37,75
2.	Tenaga Kontrak	363	62,25
	<b>Total</b>	<b>297</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : BPBD Kota Bandar Lampung Tahun 2021

Dari tabel 1 pegawai untuk PNS pada BPBD adalah 83 (Sembilan Puluh Tujuh) orang, dengan jumlah berdasarkan golongan sebagai berikut :

**Tabel 2. Jumlah PNS berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	Jumlah Orang
1.	IV	5
2.	III	38
3.	II	51
4.	I	3

Sumber Data : BPBD Kota Bandar Lampung tahun 2021

Jabatan struktural di BPBD terdiri dari eselon II/b, III/b dan IV/a, jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural tersebut adalah 10 (Sepuluh) orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3. Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural**

No	Jabatan/Eselon	Jumlah (orang)
1.	II/b	1
2.	III/b	3
3.	IV/a	6

Sumber Data : BPBD Kota Bandar Lampung Tahun 2021

Sedangkan jumlah pegawai di BPBD baik PNS dan Tenaga Kontrak berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan


No	Pendidikan	Jumlah (orang)		%
		PNS	PHL/Tenaga Kontrak/THL	
1.	S2	9	-	6,76
2.	S1	26	4	30
	Diploma III	3	2	5
3.	SMA/Sederajat	67	103	176
4.	SMP/Sederajat	-	2	4
5.	SD/Sederajat	1	-	0
6.				
	<b>Jumlah</b>	<b>83</b>	<b>214</b>	<b>116,9</b>

Sumber Data : BPBD Kota Bandar Lampung Tahun 2021



Dengan Grafik SDM BPBD Kota Bandar Lampung berdasarkan Status Kepegawaian digambarkan sebagaimana Grafik I.2.A berikut :

Grafik I.2.A SDM BPBD Kota Bandar Lampung berdasarkan Status Kepegawaian.



a. Tabel 1.2.C PNS BPBD Kota Bandar Lampung berdasarkan Jabatan.

No.	Jabatan	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1 Orang	1,04%
2.	Eselon III	3 Orang	3,09%
3.	Eselon IV	6 Orang	6,18%
4.	Non Eselon	87 Orang	89,69%
Jumlah		97 Orang	100,00%

### 1.3 SARANA DAN PRASARANA

Perlengkapan yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.

#### a. Sarana



Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung masih kurang memadai, yang bertempat di Jalan Kapten Piere Tandean No. 2 Bandar Lampung.

Untuk Tahun 2021 masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan karena gedung bukan merupakan gedung baru .

**b. Prasarana**

- Pada Tahun 2021 kendaraan dinas/operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung masih belum memadai.

Kendaraan dinas /operasional terdiri dari kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua) dengan rincian sebagaimana berikut :

*Tabel 1.3 B Rincian Kendaraan Dinas /Operasional BPBD Kota Bandar Lampung Tahun 2021.*

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil	1 Unit	Mobil Jabatan
2.	Mobil	26 Unit	Mobil Operasional
3.	Motor Roda Tiga	2 Unit	Mobil Operasional
4.	Motor Roda Dua	4 Unit	Motor Operasional

Untuk Tahun 2021 kendaraan dinas /operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung perlu mendapatkan penambahan, seiring dengan semakin tingginya volume pekerjaan Kebencanaan di wilayah Kota Bandar Lampung.

- Sampai dengan Tahun 2021 Perlengkapan Kantor antara lain Meja, Kursi, Filling Kabinet, Lemari Besar dll masih kurang memadai; dan Peralatan Kantor antara lain Komputer, Printer, Ac, berdasarkan jumlah dan asal perolehannya dapat disimak pada Tabel 1.3 B.1 sebagai berikut :

Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor BPBD Kota Bandar Lampung masih kurang memadai, seiring dengan semakin tingginya volume pekerjaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung perlu mendapatkan penambahan perlengkapan dan peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.



#### **1.4 Sumber Daya Keuangan**

Tahun Anggaran 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung melaksanakan 3 (Tiga) program prioritas yaitu Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Program Kedaruratan dan Logistik dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari 14 (Empat Belas) Kegiatan.